PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis guna menunjang Pembangunan Daerah dan penyelenggaraan Otonomi Daerah, serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perencanaan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6396);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan:
1. Surat Bupati Nomor : 188.34/148 Tahun 2020 tentang Penyampaian Daftar Program Propemperda Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Hasil rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 02 November 2020;

3. Hasil rapat dengar pendapat Bapemperda bersama Tim penyusun peraturan pemerintah daerah pada tanggal 04 November 2020 dan pada tanggal 05 Mei 2021;
4. Masukan, saran, dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 19 Mei 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

KESATU : Menyetujui Rancangan Program Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA : Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas tertera dalam Lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas setelah ditetapkan akan ditindaklanjuti dan dibahas sesuai mekanisme Peraturan Perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 Mei 2021
KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

UJIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 MEI 2021
TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DAFTAR PROPEMPERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021

NO	JUDUL	OPD PENGUSUL	TAHUN PENGUSULAN
1.	PEDOMAN PEMBENTUKAN MEKANISME PENYUSUSUNAN PERATURAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN BAG. HUKUM DAN HAM SETDA	TAHUN 2015
2.	PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN DAERAH SAKWARISA KABUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	TAHUN 2015
3.	PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	TAHUN 2015
4.	DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BKPSDM	TAHUN 2015
5.	TEMPAT PEMAKAMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TAHUN 2015
6.	PENGELOLAAN SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	TAHUN 2015
7.	PENGARUSUTAMAAN GENDER	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN 2015
8.	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN KEBUPATEN KEPULAUAN ARU	INSPEKTORAT	TAHUN 2015
9.	KAWASAN TANPA ROKOK	DINAS KESEHATAN	TAHUN 2015
10.	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	TAHUN 2015
11.	PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK	DINAS PERTANIAN	TAHUN 2015
12.	PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	TAHUN 2015

13.	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN 2017
14.	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA	TAHUN 2017
15.	PENYENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	BAGIAN ORGANISASI SETDA	TAHUN 2017
16.	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 2018-2028	BAGIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	TAHUN 2017
17.	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	TAHUN 2017
18.	TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	TAHUN 2017
19.	PEMBENTUKAN KECAMATAN ARU SELATAN TENGGARA DI KEBUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019
20.	PEMBENTUKAN KECAMATAN ARU SELATAN TENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019
21.	PEMBENTUKAN KECAMATAN ARU UTARA PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019
22.	PEMBENTUKAN KECAMATAN ARU SELATAN GWANABAY DI KEBUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019
23.	PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU KOBA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019
24.	PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU WOKAM DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019
25.	PEMBENTUKAN KELURAHAN MUTIARA DI KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019

26.	PEMBENTUKAN KELURAHAN CENDRAWASIH DI KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2019
27.	BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	TAHUN 2020
28.	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	TAHUN 2020
29.	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	TAHUN 2020
30.	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	TAHUN 2020
31.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD	TAHUN 2020
32.	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	DINAS PERIKANAN	TAHUN 2020
33.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TAHUN 2020
34.	RETRIBUSI TERA/TERA ULANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN	TAHUN 2020
35.	PEDOMAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI	DINAS KESEHATAN	TAHUN 2020
36.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2021-2026	BAPELITBANG	TAHUN 2021
37.	PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT JAR JUIR	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA	TAHUN 2021

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 Mei 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

UDIN BELSIGAWAI